



**PENETAPAN**

Nomor 4834/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xx, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **"Penggugat"**;

melawan :

**Xx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di , Desa Cijantra Girang. Kecamatan Xx. Kabupaten Tangerang .Provinsi Banten, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 4834/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 22 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2009 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx. Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam

"Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 4834/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomorxx/2009tertanggal, 21 April 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Xx. Kabupaten Tangerang .Provinsi Banten
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama; Nuurii Maulidia Sarip. Perempuan, lahir di Tangerang, 17 Februari 2011
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada bulan November 2014, rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1 Sering terjadi perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat walaupun hal sepele
  - 4.2 Tergugat sering mengucapkan kata cerai ketika terjadi percekcokan/perselisihan
  - 4.3 Tergugat tidak pernah memberi nafkah selama lebih dari 4 Tahun kepada Penggugat
  - 4.4 Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan anak tanpa alasan yang jelas
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 4 Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua nya  
dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk

"Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 4834/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx. Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx. Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Saripudin Bin Satim) terhadap Penggugat (Mayasari Bnti M. Soleh) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx. Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten,, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakanuntukitu;
4. MembebankanbiayaperkarakepadaPenggugat;

Subsider:

"Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 4834/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 April 2018 Penggugat telah hadir di persidangan, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, dan upaya tersebut berhasil, pada persidangan tanggal 18 April 2018 tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 April 2018 Penggugat telah hadir dipersidangan, serta Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, dan upaya tersebut berhasil, pada persidangan tanggal 18 Maret 2018 tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai dan hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

## الصلح سيد الاحكام

Artinya : "Perdamaian adalah pokok segala hukum" ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, sepatutnya dapat diterima;

"Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 4834/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa gugatan Penggugat telah dicabut kemudian memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 4834/Pdt.G/2017/PA.Tgrs dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00, (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hasan Hariri, dan Samsul Fadli, S.Pd., SH., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu Muhammad Affan Gofar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat;

"Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 4834/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Hasan Hariri**

**Samsul Fadli, S.Pd., SH.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Affan Gofar, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00,
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00,
3. Biaya panggilan : Rp. 500.000,00,
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00,
5. Meterai : Rp. 6.000,00, +

Jumlah : Rp. 591.000,00,

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

"Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 4834/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)